



PUTUSAN

Nomor 3249/Pdt.G/2022/PA.Krw

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA KARAWANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Penggugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Dusun 03 Pasirela, RT 014 RW 006, Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DEDE MUTAKIN, S.Sy., dan HENI ZAKIAH, S. Sy./para Advokat/Pengacara/Penasehat Hukum & Konsultan Hukum pada Kantor Dede Mutakin, S. Sy. & Rekan yang beralamat di Perum GAM, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2022, sebagai **"Penggugat"**;

melawan

Tergugat, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di dirumah orang tua a.n Bpk. Risnawan di Maja Timur, RT 018 RW 004, Desa Margasari, Kecamatan Karawang Timur, Kabupaten Karawang, sebagai **"Tergugat"**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Penggugat/kuasa hukumnya dan saksi-saksi di muka persidangan;

Hal. 1 dari 12 hal. Nomor perkara 3249/Pdt.G/2022/PA.Krw



DUDUK PERKARA

Bahwa, Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 07 September 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dibawah Nomor 3249/Pdt.G/2022/PA.Krw tanggal 07 September 2022, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 Oktober 2013 Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan di Wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang, dan telah dicatatkan oleh Pegawai Pencatat Nikah berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/89/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013.
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal bersama berumah tangga dirumah orang tua Penggugat di Dusun 03 Pasirela, RT 014 RW 006, Desa Pasirjengkol, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang.
3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah berjalan rukun dan telah berhubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruiani satu orang anak yang bernama Anak, Laki-laki lahir tanggal 22 Maret 2014, anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat.
4. Bahwa semula keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis akan tetapi sejak pertengahan tahun 2020 antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan;
 - 4.1. Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah keluarga, nafkah yang diberikan kurang mencukupi bahkan saat ini sudah tidak memberikan nafkah, sehingga hanya mengandalkan penghasilan Penggugat;
 - 4.2. Tergugat ketika dalam pertengkaran sering mengucapkan kata-kata kasar bahkan disertai dengan kekerasan seperti memukul Penggugat;
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan Desember 2021, Tergugat pulang kerumah

Hal. 2 dari 12 hal. Nomor perkara 3249/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang tuanya, yang mengakibatkan antara Penggugat dengan Tergugat pisah tempat tinggal dan sudah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri.

6. Bahwa upaya untuk mempertahankan rumah tangga, secara individu maupun melalui bantuan pihak keluarga sudah pernah dilakukan, akan tetapi tidak berhasil.

7. Bahwa Penggugat merasa kehidupan rumah tangga dengan Tergugat sudah tidak dapat dibina dan dipertahankan lagi, sehingga rumah tangga yang bahagia dan sejahtera yang dicita-citakan tidak terwujud, oleh karenanya perceraian merupakan jalan yang lebih maslahat.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat mohon kiranya Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang yang terhormat untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan Talak Satu Ba'in Sughra dari Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Karawang berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya DEDE MUTAKIN, S.Sy., dkk/para Advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2022 dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang dengan Nomor 1791/KS/IX/2022/PA.Krw;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, padahal kepadanya telah dipanggil dengan resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah menurut hukum;

Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat baik secara prinsipal maupun melalui kuasa hukumnya agar Penggugat dapat

Hal. 3 dari 12 hal. Nomor perkara 3249/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membina kembali rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan Majelis Hakim memandang perkara a quo tidak mungkin untuk dilaksanakan mediasi karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa, selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa, untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti :

A. Surat :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 348/89/X/2013, tertanggal 28 Oktober 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai (Bukti P);

B. Saksi :

1. Saksi I, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah paman Penggugat;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkarannya;
- Bahwa penyebabnya karena karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
- Bahwa sejak bulan Desember 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai

Hal. 4 dari 12 hal. Nomor perkara 3249/Pdt.G/2022/PA.Krw



dengan sekarang dan selama berpisah tersebut tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi pernah berusaha menasehati Penggugat, akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan kembali;

2. Saksi II, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang menikah pada tahun 2013;

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;

- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

- Bahwa penyebabnya karena karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

- Bahwa sejak bulan Desember 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut tidak pernah berkumpul kembali;

- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkannya;

Bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut Penggugat membenarkannya;

Bahwa, Penggugat dalam kesimpulannya mengatakan tidak akan mengajukan suatu apapun dan memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, untuk mempersingkat uraian pertimbangan ini ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukumnya DEDE MUTAKIN, S.Sy., dan Heni Zakiah, S. Sy./para advokat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 September 2022, dan telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Karawang, sehingga karenanya kuasa hukum tersebut secara formal dapat diterima untuk beracara dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil dengan resmi dan patut, akan tetapi tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakilnya/kuasanya dan tidak ternyata tidak datangnya itu disebabkan suatu alasan yang sah, sedangkan gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil tersebut harus dinyatakan tidak hadir dan sesuai dengan Pasal 125 ayat (1) HIR perkaranya dapat diputuskan dengan verstek;

Menimbang, bahwa sesuai dengan maksud dan ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati Penggugat agar Penggugat dapat rukun kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di samping itu oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan (vide PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Pasal 4 ayat 2 huruf b);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa surat yang diberi tanda (P) dan 2 (dua) orang saksi dibawah sumpah;

Hal. 6 dari 12 hal. Nomor perkara 3249/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P), maka terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami-istri yang sah menurut hukum Islam, oleh karena itu Penggugat telah memenuhi syarat kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan gugatan cerai ini sehingga berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tersebut, Pengadilan Agama Karawang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara a quo;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi keluarga dan atau orang dekat dengan kedua belah pihak, guna memenuhi ketentuan pasal 76 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 134 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi keterangannya saling mendukung dan memperkuat dalil-dalil gugatan Penggugat, kesaksian mana telah memenuhi ketentuan pasal 171 ayat (1) dan 172 HIR. setelah dihubungkan dengan keterangan pihak-pihak serta bukti lain, maka dapatlah disimpulkan hal-hal/fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat hubungannya sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 27 Oktober 2013, dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Majalaya, Kabupaten Karawang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak sekitar tahun 2020 rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa penyebabnya karena karena masalah ekonomi, Tergugat kurang bertanggung jawab dalam memberikan nafkah dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;

Hal. 7 dari 12 hal. Nomor perkara 3249/Pdt.G/2022/PA.Krw



- Bahwa sejak bulan Desember 2021 yang lalu antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan selama berpisah tersebut tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari apa yang telah disimpulkan tersebut diatas, maka terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus. Hal mana antara mereka tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi;

Menimbang, bahwa dengan demikian berarti alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 huruf (f) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tersebut telah terbukti adanya;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam sidang telah menunjukkan sikap kebenciannya dan keengganannya untuk rukun kembali dengan Tergugat yang pada kesimpulannya Penggugat bertetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemadharatan dan penderitaan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim tersebut sejalan pula dengan :

1. Firman Allah swt. Q.S. Al-Nisa', ayat 130 :

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ لِلَّهِ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ ۖ وَكَانَ لِلَّهِ وُسْعًا
حَكِيمًا

Artinya : "Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masingnya dari limpahan karunia-Nya. dan adalah Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Bijaksana";



2. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Fiqh Sunnah*, Juz II, halaman 189, karangan Sayid Sabiq, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام
العشرة بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى
التفريق و حينئذ يطلقها القاضى طلاقه بائنه اذا ثبت الضرر
وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya: "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemandharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemandaratan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya";

3. Doktrin hukum Islam dalam Kitab *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al-Thalaaq*, juz I, halaman 83, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة
الزوجين ولم يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح
الربطة الزوج صورة من غير روح لان الاستمرار معناه ان
يحكم على احد الزوجين باسجن المؤبد وهذا تا باه العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat :



-
Bahwa oleh karena perselisihan dan pertengkaran dinyatakan terbukti dan menyebabkan mereka sudah tidak dapat rukun lagi sebagai suami isteri, meskipun pihak keluarga telah berupaya merukunkan tetapi tidak berhasil, maka sudah tidak efektif untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan perkawinan itu sendiri, membentuk keluarga bahagia lahir dan batin yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana ditegaskan dalam Al Qur'an Surat Ar Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan;

-
Bahwa unsur-unsur alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, telah terpenuhi dan oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Penggugat telah mempunyai cukup alasan untuk melakukan perceraian;

-
Bahwa oleh karenanya pula berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan, gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat kepada Penggugat;
Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

Hal. 10 dari 12 hal. Nomor perkara 3249/Pdt.G/2022/PA.Krw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp. 420.000,00, (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1444 Hijriah, oleh kami Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy sebagai Ketua Majelis, Dr. Rokhmadi, M. Hum., dan Muhammad Siddik, S.Ag., MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Iskandar, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat didampingi kuasa hukumnya tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dr. Rokhmadi, M. Hum.

Panitera Pengganti

Muhammad Siddik, S.Ag., MH.

H. Iskandar, S.Ag

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00,
2. Biaya ATK Perkara: Rp 50.000,00,
3. Biaya Panggilan : Rp 300.000,00,
4. PNBP Panggilan : Rp 20.000,00,
5. Biaya Redaksi : Rp 10.000,00,

Hal. 11 dari 12 hal. Nomor perkara 3249/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Biaya Meterai : Rp 10.000,00,
Jumlah : Rp 420.000,00,
(empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Hal. 12 dari 12 hal. Nomor perkara 3249/Pdt.G/2022/PA.Krw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)